



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
AKTA PEMBATALAN REGISTRASI
NOMOR 53/PAN-MK/2013**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **satu** bulan **Februari** Tahun **dua ribu tiga belas**, kami Panitera atas perintah Panel Hakim dalam persidangan perkara Nomor 11/PUU-XI/2013 tanggal 01 Februari 2013 untuk:

**MEMBATALKAN REGISTRASI PERMOHONAN
NOMOR 11/PUU-XI/2013**

Perihal: *Permohonan Pengujian Materil Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Muhammad Solihin HD, S.H., dkk**, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**; karena Pemohon [**Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)**] pernah menjadi Pemohon dalam perkara Nomor 106/PUU-X/2012 dan telah menarik permohonannya dengan pokok permohonan di antaranya pengujian Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera,

Kasianur Sidauruk.